



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan pada beberapa perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 - b. bahwa perubahan pada nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
 9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Pasal I

Beberapa nomenklatur jabatan struktural dalam Lampiran II dan Lampiran IV berubah yaitu:

a. Sekretariat Daerah

- 1) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan;
- 2) Kepala Bagian Hukum menjadi Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

- 4) Kepala Subbagian Kelembagaan dan Tatalaksana menjadi Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- 5) Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi menjadi Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- 6) Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan menjadi Kepala Subbagian Tatalaksana;
- 7) Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral berubah menjadi Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan;
- 8) Kepala Subbagian Ekonomi dan Pengembangan Daya Saing berubah menjadi Kepala Subbagian Ekonomi;
- 9) Kepala Subbagian Bina Pengembangan Usaha dan Produksi Daerah menjadi Kepala Subbagian Penyusunan Program Pembangunan;
- 10) Kepala Subbagian Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral menjadi Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan;
- 11) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan menjadi Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa;
- 12) Kepala Subbagian Penyusunan Program Pembangunan menjadi Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 13) Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa menjadi Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik;
- 14) Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan menjadi Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- 15) Kepala Bagian Protokol dan Kepala Bagian Humas dan Sandi digabung menjadi Kepala Bagian Humas dan Protokol;
- 16) Kepala Subbagian Pemberitaan dan Kerjasama Pers dan Kepala Subbagian Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat menjadi Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;
- 17) Kepala Subbagian Pengaturan Acara dan Kepala Subbagian Penjemputan dan Akomodasi Tamu menjadi Kepala Subbagian Protokol;

b. Dinas Komunikasi Dan Informatika

- 1) Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Aspirasi Publik;
- 2) Kepala Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik menjadi Kepala Seksi Statistik;
- 3) Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi Publik;
- 4) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi menjadi Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola *e-Government*;
- 5) Kepala Seksi Keamanan Informasi dan *e-Government* menjadi Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- 6) Kepala Seksi Hubungan Media menjadi Kepala Seksi Hubungan Media dan Penyediaan Akses Informasi;
- 7) Kepala Seksi Tata Kelola *e-Government* menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Data *Center* Teknologi Informasi Komunikasi;

c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 1) Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menjadi Kepala Seksi Pengembangan Koleksi;
- 2) Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca menjadi Kepala Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- 3) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan menjadi Kepala Bidang Kearsipan;
- 4) Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah menjadi Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan;

- 5) Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik dan Masyarakat menjadi Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan;
- 6) Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan menjadi Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan;
- 7) Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan;
Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan menjadi Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
Kepala Seksi Jaringan Informasi dan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Kepala Seksi Jaringan Informasi dan Otomasi Perpustakaan;

d. Dinas Pariwisata

- 1) Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata menjadi Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- 2) Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Daftar Usaha Pariwisata menjadi Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- 3) Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata menjadi Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- 4) Kepala Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata menjadi Kepala Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata;
- 5) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kepariwisataan menjadi Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan;

e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 1) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan menjadi Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL